

ANALISIS PENGAWASAN PEMUNGUTAN PAJAK AIR TANAH DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PAJAK AIR TANAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2023

Dwikora Harjo^{1*}, Maya Oviana², Dani Milleano³

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Program Studi Teknologi Akuntansi, Sekolah Akuntansi, Universitas Bina Nusantara (BINUS), Indonesia

Email : joni.dwikora@gmail.com¹, ovianamaya72@gmail.com², danimilleano@gmail.com³

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Supervision, Groundwater Tax, Revenue Realisation

Local taxes are taxes levied and managed by local governments to finance all government functions and regional development. The Regional Revenue Agency is a regional device that functions to manage all types of regional revenue and income, one of which is groundwater tax (PAT). This research was conducted to find out the supervision of groundwater tax collection as well as obstacles and efforts in increasing groundwater tax revenue at the Regional Revenue Agency of DKI Jakarta Province. This research uses a descriptive qualitative method. Data collection from this research is by conducting interview, observation, and documentation. The theory used in this research is supervision according to Handoko. The results showed that groundwater tax supervision did not reach the revenue target in 2023 with a percentage of 93.07% even though the number of taxpayers increased in 2023 by 6.294 taxpayers. This is due to several obstacles taxpayers only use groundwater as a reserve and are severely restricted, the poor quality of groundwater, as well as low awareness and non-compliance taxpayers with their tax obligations. Efforts made by the Regional Revenue Agency of DKI Jakarta Province are to integrate the groundwater tax system with the development of the groundwater utilisation system and conduct socialisation for data collection and confirmation of groundwater use for taxpayers.

PENDAHULUAN

Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan asli daerah yang paling berpotensi. Seperti ketentuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 terdapat penambahan jenis pajak dan retribusi daerah yaitu pajak provinsi dan tiga macam pajak kabupaten/kota sebagai pencatatan bahwa 4 air tanah adalah bagian dari pajak milik provinsi saat itu, tetapi dalam Undang-Undang ini dibagi menjadi 2 yaitu pajak air permukaan yang tetap milik provinsi dan pajak air tanah (air bawah tanah) yang sah diambil alih oleh kabupaten/kota. Pajak Air Tanah ditetapkan sebagai pajak yang menjanjikan di masa depan karena akan ada peningkatan dari pemanfaatannya Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah. Air Tanah adalah air yang ada dalam lapisan tanah atau batuan yang berada di bawah tanah. Pajak air tanah dipungut pajak atas pemanfaatannya. Pengawasan dan pengendalian pajak termasuk pemanfaatan air tanah

dapat dilakukan dengan pengelolaan yang baik agar kesadaran wajib pajak meningkat dengan baik dan memberikan alat segel pajak serta pendataan pada setiap alat meter air tanah yang digunakan wajib pajak. DKI Jakarta merupakan provinsi yang mengenakan pemungutan pajak daerah, termasuk pajak air tanah. Keadaan ini menunjukkan potensi yang baik untuk masa depan, mengingat penggunaan air tanah terus bertambah seiring berjalannya waktu. Selain itu, digunakan untuk kebutuhan rumah tangga, air tanah juga dimanfaatkan oleh perusahaan untuk keperluan mandiri.

Untuk membantu kelancaran perolehan pajak air tanah agar terealisasi, dalam peraturan Pasal 67 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2022 Bapenda Provinsi 5 DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta bersama Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah bertugas untuk pendataan sekaligus pengawasan, salah satunya dengan pemasangan alat meteran tanah digital yang terhubung langsung dengan pemerintah setempat agar meminimalisir potensi kecurangan dalam pendataan pajak air tanah. Dengan demikian, peraturan diatas menyebutkan dampak eksternalitas negatif yang meliputi pencemaran air berupa pengeboran sumur dalam. Hal ini dapat menyebabkan pengguna menanggung biaya tambahan terkair dengan dampak negatif eksternalitas, baik dalam bentuk biaya langsung, pajak, atau izin yang dapat diperdagangkan. Namun, ada juga dampak positif eksternalitas yang diberikan oleh masyarakat sebagai penyedia dan penjaga kelestarian kawasan tangkapan air tanah dari potensi kerusakan dan penurunan kualitas lingkungan, termasuk erosi, banjir di wilayah sungai, dan penurunan kualitas air. Pajak air tanah mempunyai fungsi sebagai ketentuan-ketentuan yang termasuk dalam pemanfaatan dan pengambilan air tanah sebagai penghindaran dari kecurangan para pelaku usaha berhubungan dengan debit air yang dipakai. Penerapan pajak air tanah di DKI Jakarta berharap dapat di jalankan secara benar oleh pihak pemerintahan. Sebagaimana hasil yang diperoleh dari penerimaan pajak air tanah bisa dialokasikan ke Dinas Sumber daya Air Provinsi DKI Jakarta sebagai 6 pengelolaan air tanah yang diharapkan dapat mengendali ayau membenahi kerusakan lingkungan atas penggunaan air tanah oleh masyarakat dengan menerapkan strategi pemerintah dalam mengatur air tanah.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi** : Menurut Hadari Nawawi (dalam Iriawan, 2017. 28), mengemukakan: “Administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerja sama kelompok manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.”
2. **Administrasi Publik** : Menurut Siagian (Mulyono, 2016, 42) mengemukakan: “Administrasi Publik adalah keseluruhan proses pelaksanaan daripada proses keputusan yang telah diambil dan pelaksanaan itu 32 pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya,”
3. **Administrasi Pajak** : Menurut Lawrence Summer (Rahayu 2017,93) mengemukakan: “Administrasi pajak dalam arti sebagai prosedur meliputi tahaptahap pendaftaran Wajib Pajak, penetapan pajak. Pembayaran pajak, pelaporan pajak dan penagihan pajak. Tahap-tahap yang tidak solid dapat merupakan sumber kecurangan (tax evasion).
4. **Pajak** : Menurut Adriani (Dwikora Harjo 2019,4) mengemukakan: “Pajak adalah iuran rakyat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak yang membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.”
5. **Pajak Daerah** : Menurut Dwikora Harjo (2019:16), mengemukakan: “Pajak Daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah pajak yang ditetapkan oleh peraturan daerah

(Perda) dan dipungut oleh aparat pemerintah untuk dialokasikan dalam anggaran pendapatan daerah untuk membiayai rumah tangga daerah.”

6. **Teori Pengawasan** : Menurut Handoko (Yurianto, 2023 :10) mengemukakan: “Pengawasan adalah suatu usaha sistematis untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara yang efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan.”
7. **Pajak Air Tanah** : Menurut Dimas Dwi Anggoro (Julaiha 2023, pp 266-267) mengemukakan: “Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air tanah adalah air terdapat lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah.”

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif dengan pengumpulan data melalui studi literatur, kemudian dengan mempertimbangkan fakta dan keadaan saat ini. Dan melalui proses wawancara dengan daftar pertanyaan yang disusun berdasarkan pedoman teori. Menurut Sugiyono (2018:2) Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah adalah kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan mengembangkan secara terperinci mengenai keadaan tertentu. Pemerintah Daerah di dalam instansi pemerintahan ingin mengetahui bagaimana penerapan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap wajib pajak daerah khususnya Pajak Air Tanah sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi DKI Jakarta di masa yang akan datang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Pengawasan Pemungutan Pajak Air Tanah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Air Tanah Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

1) Penetapan Standar Pelaksana

Dalam hal ini pengawasan di dalam nya terdapat penetapan standar pelaksanaan yang dimana menjadi suatu satuan yang dapat digunakan sebagai penilaian hasil dari pelaksanaan yang telah dijalankan dalam hal ini mencakup beberapa entitas seperti pengembangan prosedur dan aturan serta mengembangkan rencana yang akan diambil. Pengawasan di Bapenda Provinsi DKI Jakarta sudah berjalan dengan baik .dilakukan sesuai dengan peraturan perda yang berlaku dengan pendataan secara langsung guna meningkatkan penerimaan Pajak Air Tanah. Pengawasan pemungutan Pajak Air tanah membutuhkan inovasi seperti platform digitalisasi agar semua proses pemungutan bisa di akses lebih mudah oleh semua wajib pajak dan pegawai fiskus. Termasuk juga Sanksi-sanksi denda administrasi yang dikenakan kepada wajib pajak menjadi suatu hal yang bisa mendorong kepatuhan wajib pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak air tanah.

2) Pengukuran Kerja

Dimensi yang pertama adalah penilaian terhadap struktur yang telah dibuat sebagaimana untuk mengoptimalkan lebih lanjut pelaksanaan pengawasan Pajak Air Tanah

harus diadakan penambahan Sumber Daya Manusia supaya dengan adanya penambahan ini koordinasi di lapangan dan di kantor yang bisa menjadikan kinerja pegawai lebih efisien serta bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selanjutnya terdapat strategi yang tepat untuk meningkatkan pemahaman Wajib Pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya seperti membayar serta melaporkan pajaknya. Hal ini bisa dengan diadakannya sosialisasi dan edukasi baik secara langsung ataupun melalui media sosial atau media cetak yang telah disediakan dan bekerja sama dengan bagian Satpel penyuluhan Bapenda Provinsi DKI Jakarta.

3) Penilaian Kerja

Penilaian kinerja tidak terhindar dari motivasi karyawan sebagai penunjang kepuasan dalam melaksanakan tugas sehingga mampu menciptakan kinerja menggunakan suasana yang baik sehingga menguntungkan bagi perusahaan. Hal ini terjadi perubahan Standar Operasional Prosedur sangat diperlukan bagi Bapenda Provinsi DKI Jakarta agar lebih efisien karena dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan penerimaan pajak. Selain itu terdapat struktur akuntabilitas yang sangat penting dan dari hasil evaluasi yang di dapatkan Bapenda Provinsi DKI Jakarta harus mempunyai laporan terukur berupa data akurat wajib pajak air tanah dan jumlah meteran air yang digunakannya dalam nya terdapat proses monitoring dan evaluasi supaya dengan adanya proses pengawasan akan berjalan lebih optimal dan memberikan dampak positif bagi penerimaan pajak air tanah ditahun berikutnya.

4) Tindakan Koreksi

Pengembalian tindakan koreksi yang dibutuhkan apabila pelaksanaan menyimpang dari standar yang dilakukan oleh pengawasan. Evaluasi dalam pengawasan ini mencakup beberapa seperti bisa diintegrasikan ke dalam proses evaluasi kinerja agar berjalan secara sistematis dalam pengawasan Pajak Air Tanah. Dalam hal ini tantangan yang dihadapi dari pengawasan Pajak Air Tanah ini sangat terbatas jumlah Sumber daya Manusia dan perbaikan proses penggunaan teknologi digitalisasi untuk mendapatkan perolehan data masyarakat yang menggunakan air tanah melewati data meteran air secara langsung dan mendeteksi adanya penurunan penggunaan dikarenakan kualitas yang tidak menentu.

2. Hambatan Dalam Pengawasan Pemungutan Pajak Air Tanah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Air Tanah Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Hambatan di hadapi oleh Bapenda Provinsi DKI Jakarta saat ini dalam pengawasan pajak air tanah adalah wajib pajak yang hanya menggunakan air tanah sebagai cadangan dan sangat dibatasi karena buruknya kualitas air tanah terutama wajib pajak yang tinggal di pesisir laut sehingga berpengaruh terhadap penurunan realisasi penerimaan pajak air tanah menjadi masalah besar wajib pajak beralih menggunakan air PAM dan air bersih yang diberikan oleh swasta lalu banyak objek pajak yang tutup dan tidak aktif namun masih terdaftar pada sistem PAT karena keterbatasan SDM dan WP tidak melaporkan kepada kantor UPPPD bahwa sudah tidak aktif sehingga data masih muncul. Masih ada pelaku usaha yang masih melakukan penyimpangan dengan memanfaatkan air tanah tanpa melakukan dan menghindari kewajiban perpajakannya dalam membayar pajak air tanah.

3. Upaya Yang Dilakukan Dalam Mengatasi Hambatan- Hambatan Yang Terjadi Dalam Pengawasan Pemungutan Pajak Air Tanah Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk meningkatkan pendapatan pajak Air Tanah Bapenda melakukan pendataan dan pengukuhan terhadap penggunaan air tanah bagi pelaku bisnis hotel restoran perusahaan serta pendataan penelitian secara masif atas penggunaan air tanah yang bekerja sama dengan dinas SDA palyja dan PAM untuk bertukar data, melakukan perintegrasian sistem pajak air tanah dengan Pengembangan sistem pemanfaatan air tanah oleh dinas SDA secara online dengan penginputan meteran air dan pemungutan perpajakannya dan yang terakhir melakukan penagihan aktif menggunakan surat paksa sita dan lelang menggunakan juru sita pajak daerah. Bapenda Provinsi DKI Jakarta mencoba mengimplementasikan realisasi pencapaian atas target yang telah ditetapkan supaya ditahun berikutnya dan pengoptimalkan digitalisasi secara online agar pengawasan berjalan secara efisien.

KESIMPULAN

Dari penelitian yang telah dilakukan Analisis Pengawasan Pemungutan Pajak Air Tanah Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Air Tanah Tahun Anggaran 2023 penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengawasan Pemungutan Pajak Air Tanah pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 serta Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah.
2. Hambatan yang di alami Bapenda DKI Jakarta, wajib pajak hanya menggunakan air tanah sebagai cadangan sangat dibatasi karena buruknya kualitas air tanah, kesadaran yang rendah dan ketidakpatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, dan kurangnya SDM pada pegawai fiskus yang memantau dan mendata wajib pajak pengguna air tanah yang mengakibatkan tindak manipulasi meteran air.
3. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi dalam pengawasan pemungutan pajak air tanah adalah melakukan perintegrasian sistem pajak air tanah dengan Pengembangan sistem pemanfaatan air tanah atau digitalisasi meteran air tanah dan melakukan sosialisasi untuk pendataan dan pengukuhan ulang terhadap penggunaan air tanah bagi wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Anggoro, D. D. (2017). Pajak daerah dan retribusi daerah. Universitas Brawijaya Press.
- Anggito. Albi dan Johan Setiawan, 2018 Metodologi penelitian kualitatif, Sukabumi : CV Jejak
- Harjo, D., & Rulandari, N. (2022). Bijak Menerapkan Manajemen Perpajakan. Jogyakarta: CV Budi Utama.
- Harjo, Dwikora. 2019. Perpajakan Indonesia Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Harjo, Dwikora dan Dani Milleano. 2024. Perpajakan Atas Industri dan Transaksi Tertentu. Bandung : Widina
- Nurmantu, Safri. 2019. Pedoman Penulisan Skripsi. (Diktat). Jakarta : Erlangga
- Makarom, Zaenal dan Muhibudin Wijaya Laksana. 2018. Manajemen Pelayanan Publik. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan. Terbaru 2018. Yogyakarta: Andi Publisher.
- Rahayu, Siti Kurnia. 2013, Perpajakan Indonesia : konsep dan aspek formal. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Setyawan, Dody. 2017. Pengantar Kebijakan Publik. Malang: Intelegensia 122 Media
- Suandy, 2017. Perencanaan Paja. Jakarta : Salemba Empat
- Sugiono. 2015. Metode Penelitian Kuantitatif. Kualitatif Dan R&D. Bandung: Alfabeta. Waluyo. 2014. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat
- Yuridianto, 2023. Pengantar Manajemen Teori dan Aplikasi : CV Azka Pustaka

Jurnal :

- Agustina, A., & Inayati, I. (2020). Analysis of the Implementation of Groundwater Tax on Dewatering
in Jakarta. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 10(1), 83-91.
<https://ojs.uma.ac.id/index.php/adminpublik/article/view/3390>
- Cahyaningtyas, F., & Koraag, E. T. R. (2022). Analysis of Potential and Effectiveness of Groundwater
Tax as a Contribution to Locally-Generated Revenue of Malang City in Pandemic Era. *International Journal of Educational Research and Social Sciences (IJERSC)*, 3(2), 581-589.
<https://www.ijersc.org/index.php/go/article/view/308>
- Dwikora Harjo (2021). Penggalan Potensi Perluasan Basis Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat Dalam Menghadapi Pandemi Covid-19. *Jurnal Reformasi Administrasi* Vol. 8 No. 1
- Inayati, I. (2022). Analisis Implementasi Kebijakan Pajak Air Tanah di Kota Bekasi. *Syntax Literate*;

Jurnal Ilmiah Indonesia, 7(10), 16297- 16315. <https://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/12788>

Julaiha, S., & Sudriat, A. (2023). Analisis Pengawasan Pajak Air Tanah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2018–2020. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 3(3), 266-276. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/3159>

MONGDONG, J. J. J., KALANGI, L., & KINDANGEN, W. (2023). Analysis of the Process of Recording Accounting and Reporting of Groundwater Tax Receipts. *Journal of Governance, Taxation and Auditing*, 1(3), 341- 351. <https://www.journalkeberlanjutan.com/index.php/JoGTA/article/view/570>

Mulyanti, D., Perwira, I., Muttaqin, Z., & Sugiharti, D. K. (2022). The Legal Policy Role Of Groundwater Tax On Water Resources Conservation In Indonesia. *Journal of Positive School Psychology*, 6(8), 2654-2661. <http://mail.journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/10270>

Johannes, S. M., Karamoy, H., & Kalalo, M. Y. (2021). Analisis Perhitungan, Penyetoran Pajak Air Tanah Pada Kantor Badan Pengelola Pajak Dan Retribusi Daerah Kabupaten Minahasa. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(1). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/32655>

Khairina, D. M., Muaddam, A., Maharani, S., & Rahmania, H. (2019). Forecasting of groundwater tax revenue using single exponential smoothing method. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 125, p. 23006). EDP Sciences. <https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2019/51/e3sconficenis201923006/e3sconficenis201923006.html>

Nesare, V. C., Tinangon, J. J., & Warongan, J. D. (2017). Analisis Potensi dan Efektivitas Pungutan

Pajak Air Tanah di Kabupaten Minahasa Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(4). <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/15293>

Mulyanti, D., Perwira, I., Muttaqin, Z., & Sugiharti, D. K. (2022). The Legal Policy Role Of Groundwater Tax On Water Resources Conservation In Indonesia. *Journal of Positive School Psychology*, 6(8), 2654-2661. <http://mail.journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/10270>

Perwira, F. M., & Kumala, R. (2021). Analisis Pelaksanaan Strategi Peningkatan Penerimaan Pajak Air Tanah Pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah Cempaka Putih Tahun 2017–2020. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 1(6), 578-587. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/JUMAIP/article/view/2872>

Situmorang, D., Anwar, A., & Isabella, A. A. (2022). The Effect Of Land And Building Rights Acquisition Duty (Bphtb) And Groundwater Tax On Regional Income Of Bandar Lampung City 2016-2020. *Peradaban journal of economic and business*, 1(1), 1-8. <https://jurnal.peradabanpublishing.com/index.php/PJEB/article/view/3>

Taufik, M. F., Ilat, V., & Wangkar, A. (2020). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Air Tanah

Sebagai Upaya Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah di Kota Ternate. GOING CONCERN:
JURNAL Riset AKUNTANSI, 15(2), 251-259.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/28218/0>

Undaresta, A. D., & Cadith, J. (2023). Implementation of Groundwater Tax Collection Based on Regional Regulation Number 10 of 2010 concerning Regional Taxes in Tangerang Regency. *International Journal of Social Sciences Review*, 4(1), 37-44.
<https://www.journal.epistemikpress.id/index.php/IJSSR/article/view/101>

Widyasari, S. S., Manukorong, M., & Harjo, D. (2022). Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Air Tanah dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sumba Timur. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, 5(2), 48-55. <https://ojs.stiami.ac.id/index.php/transparansi/article/view/2754/1250> Yustiani, R. (2021).

Analisis Efektivitas Potensi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran, Serta Pajak Air Tanah Terhadap

Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (Dpkd) Kota Tangerang. *COMPETITIVE Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 5(1), 94- 104.
<https://jurnal.umt.ac.id/index.php/competitive/article/view/2386/2288>

Undang-Undang :

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Undang –Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dan berbagai jenis pajak serta pembagian pajak.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah

Ketentuan Umum Pajak Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang keterlambatan dan kelalaian pemunguta atau pembayaran pajak Air Tanah